

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Teknologi digital

1. Pengertian Teknologi

Secara etimologi, teknologi berasal dari kata *technologia* (bahasa Yunani), “*techno*”, yang artinya keahlian dan “*logia*”, artinya pengetahuan. Sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan lingkungan manusia. Dengan adanya teknologi bisa mempermudah orang untuk melakukan berbagai aktivitas sehingga lebih cepat, praktis dan efisien.

Menurut Capra, Teknologi ialah satu diantara pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literature dari Yunani yang menyinggung mengenai *technologia* yang berasal dari kata “*techne*”, yang berarti wacana seni.

Menurut Manuel Castells, Teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan.

Menurut Toynbee, Teknologi ialah ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, di mana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, tetapi membutuhkan lebih dari itu.

Menurut Gary J. Anglin, Teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia.

Menurut Jacques Ellil, Teknologi ialah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia.

Menurut Miarso, Teknologi ialah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada.¹⁴

2. Pengertian Digital

Kata "digital" berasal dari bahasa latin *digitus*, jari, dan mengacu pada salah satu alat komputer tertua.¹⁵ Ketika informasi disimpan, ditransmisikan dalam bentuk digital lalu diubah menjadi angka pada tingkat mesin yang paling sederhana. Digitalisasi atau digitalisasi adalah suatu jenis perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog menjadi teknologi digital. Bentuk digitalisasi diluncurkan pada tahun 1980-an dan berlanjut hingga saat ini. Digital dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan penggunaan teknologi elektronik. Menurut John W. Lederer, digital adalah “suatu sistem yang menggunakan representasi numerik sebagai cara menyimpan,

¹⁴ Nadia Qisthina Putri, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Qraved Sebagai Media Memilih Tempat Makan,” *Jurnal Pewarta Indonesia* 2, no. 1 (2020): 22–32.

¹⁵ Almasari Aksenta et al., *Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 Dan Society 5.0* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

memanipulasi, dan mengkomunikasikan informasi.” Dalam konteks ini, digital menggambarkan sebuah sistem yang menggunakan angka-angka sebagai basisnya.

Sementara itu, menurut Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert, dan William W. Franko dalam bukunya yang berjudul “*Digital Cities: The Internet and the Geography of Opportunity*”, digital merujuk pada “pemanfaatan teknologi internet dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial”.¹⁶ Digital pun telah meluas dan mencakup berbagai bidang, seperti *digital marketing*, *digital art*, *digital music*, dan sebagainya. Digital merupakan transformasi dari tradisional ke elektronik dalam berbagai aspek kehidupan kita.

Digital adalah modernisasi atau pembaharuan penggunaan teknologi, sering dikaitkan dengan kehadiran internet dan teknologi informasi. Di mana segala sesuatu menjadi mungkin dengan perangkat canggih untuk mempermudah orang.¹⁷

3. Pengertian Teknologi Digital

Teknologi digital merupakan suatu sistem teknologi dimana tenaga manusia atau cara kerja manual tidak lagi dipergunakan. Perkembangan dari sistem analog ke sistem digital disebut digitalisasi yang mengarah pada sistem pengoperasian yang otomatis, dengan

¹⁶ administrator, “Pengertian Digital Menurut Para Ahli,” Rspatriaikkt, September 16, 2023, <https://www.rspatriaikkt.co.id/pengertian-digital-menurut-para-ahli>.

¹⁷ Sastya Hendri Wibowo, “TEKNOLOGI DIGITAL DI ERA MODERN,” n.d.

menggunakan format yang mampu dibaca oleh komputer.¹⁸ Selain itu, teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah system penghitungan sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik (kode digital).¹⁹

Teknologi digital menggunakan sistem *bit* dan *bite*, untuk menyimpan data dan memproses data, sistem digital mempekerjakan sejumlah besar *switch* listrik mikroskopis hanya memiliki dua keadaan atau nilai (*Biner* 0 dan 1). Dari sistem ini dihasilkan berbagai perkembangan yang sangat signifikan seperti bidang komunikasi, transformasi informasi, pengolahan data, keamanan data dan penanganan kegiatan yang semakin kompleks. Komunikasi yang telah berkembang pesat dengan adanya penemuan jaringan komunikasi data yang semakin maju mulai dari jaringan HSDPA, 2G, 3G, 4G bahkan sudah mulai masuk ke teknologi tinggi yaitu 5G. Kecepatan perkembangan teknologi jaringan ini begitu singkat dan melampaui batas kecepatan perkembangan *hardware*, sehingga banyak konsumen teknologi informasi yang selalu harus mengikuti perkembangan ini agar

¹⁸ Rustam Aji, "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)," *Islamic Communication Journal* 1, no. 1 (2016), <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/icj/article/view/1245>.

¹⁹ "Buku Manajemen Bisnis Berbasis Teknologi Digital 2017.Pdf," n.d.

dapat menikmatinya. Disaat masih menikmati jaringan 4G telah ada jaringan yang lebih cepat dan besar kapasitasnya.²⁰

Dalam dunia komunikasi teknologi digital sering disebut sebagai salah satu penyampaian pesan yang sangat efisien, mudah, praktis, dan sangat dinamis tanpa terhalang oleh apapun termasuk jarak dan waktu, hingga pemenuhan kebutuhan lainnya seperti menjadi salah satu tempat untuk menimba ilmu maupun mencari penghasilan. Teknologi digital terus berkembang dari masa ke masa, perkembangan teknologi digital dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

a. Transisi digital

Transisi digital atau disebut juga dengan transformasi digital adalah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital disemua bidang bisnis. Oleh karena itu dengan pertumbuhan industri produk digital yang sangat pesat di era digitalisasi ini, berdampak pada pertumbuhan produk analog yang mengalami penurunan.

b. Konvergensi jaringan

Konvergensi jaringan adalah efisiensi dan efektivitas jaringan komunikasi yang dapat digunakan seperti telepon, video,

²⁰“PERKEMBANGAN DAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL Muhamad Danuri - Penelusuran Google,” accessed February 19, 2024.

dan komunikasi baik di rumah maupun pada perusahaan. Dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang sekitar.²¹

- c. Infrastruktur digital, mempelajari sesuatu sebagai bagian dari sesuatu produk. Infrastruktur digital (*Digital Infrastructure*) didefinisikan sebagai alat teknologi digital dan sistem yang menawarkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan / atau komputasi.²²

Kelebihan teknologi digital, setiap jenis teknologi memiliki kelebihan masing-masing, berikut ini beberapa kelebihan teknologi digital:²³

- a. Data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital.
- b. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan.
- c. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil.

Adapun kekurangan teknologi digital, sebagai berikut:

- a. Kesalahan yang dapat terjadi saat mengubah sinyal analog ke digital (digitalisasi).
- b. Peretas atau virus dapat mencuri informasi digital.

²¹KHOERiyAH LILI, "STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN BANYUMAS TV DALAM Mendapatkan Pengiklan Dimasa Pandemi" (PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

²²CLAUDIA DWINTA KURNIAWATI, "PERANCANGAN LEMBAR KERJA PEMBANGKITAN IDE BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENDIDIKAN ENTREPRENEURSHIP" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2020), <http://e-journal.uajy.ac.id/25265/>.

²³ "Buku Manajemen Bisnis Berbasis Teknologi Digital 2017.Pdf."

- c. Menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada pengguna, yang dapat secara serius mempengaruhi keterampilan empati dan sosial mereka.
 - d. Pemicu konflik, di era internet, informasi yang tidak akurat atau palsu dapat dengan mudah tersebar, menyebabkan disinformasi, kebingungan, dan bahkan dapat menyebabkan konflik sosial atau politik.
 - e. Limbah digital, perangkat elektronik memiliki masa pakai terbatas, dan banyak dari mereka menjadi limbah elektronik ketika tidak lagi digunakan. Pengelolaan limbah elektronik yang tidak tepat dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia²⁴.
- Teknologi digital dalam konteks koperasi merujuk pada penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, pelayanan koperasi, pemasaran, dan penjualan online. Digitalisasi koperasi menjadi penting karena dapat mendukung pengembangan, modernisasi, dan kemajuan koperasi di era digital. Transformasi digital koperasi juga mencakup literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan teknologi digital dalam koperasi dapat memberikan manfaat berupa efisiensi operasional, peningkatan daya saing, akses pembiayaan, dan pelayanan yang lebih modern kepada anggota

²⁴ Hana catur wahyuni, Buku ajar manajemen teknologi pada industri.

koperasi. Transformasi digital koperasi juga diharapkan dapat mendukung kemajuan ekonomi nasional melalui penguasaan literasi digital, integrasi teknologi digital dalam model bisnis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam konteks yang lebih luas, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga melibatkan orang, bisnis, dan strategi bisnis yang lebih luas. Transformasi digital memungkinkan perubahan bisnis terjadi secara dinamis dengan memanfaatkan data dan teknologi untuk beroperasi lebih efisien dan memberikan nilai kepada pelanggan. Oleh karena itu, transformasi digital koperasi merupakan langkah penting dalam menghadapi perubahan zaman dan meningkatkan daya saing koperasi di era digital.

Pemerintah Indonesia menargetkan modernisasi 500 koperasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam upaya modernisasi koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan program transformasi digital bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada tahun 2020 yang bertujuan untuk menumbuhkan penggunaan sistem digital dalam aspek operasional dan pelaporan bisnis.²⁵

²⁵ Ririt Yuniar, *Jembatan Emas Ketahanan Pangan-Perspektif Komunikasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

Dari kementerian Koperasi dan UKM, beberapa peraturan yang relevan dengan digitalisasi diantaranya yaitu:

1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
3. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sedangkan peraturan dari OJK diantaranya yaitu:

1. POJK NO. 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (*Fintech*).
2. POJK NO. 37 tahun 2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham.

Untuk BI, aturan yang relevan diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.²⁶

Berkenaan dengan regulasi-regulasi yang relevan untuk IKMS, pada tahun 2021, USAID telah menyelesaikan Studi Modernisasi Koperasi Berbasis Kewirausahaan. Pada kajian tersebut ditemukan bahwa aplikasi layanan transaksi digital kepada anggota koperasi sampai saat ini masih terhambat dengan berbagai regulasi dari BI dan OJK. Regulasi dari BI terkait *payment gateway* yang dipraktikkan dalam uang elektronik, sedangkan regulasi dari OJK adalah tentang *Digital Financial Service* (DFS) yang dipraktikkan dalam bentuk *branchless banking*. KSPPS dan LKMS yang dalam hal ini berbadan hukum koperasi tidak masuk dalam pengaturan-pengaturan tersebut sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan instrumen pembayaran dan layanan berbasis digital.²⁷

Digitalisasi UMKM dan koperasi memberikan berbagai manfaat, tetapi juga ada kendala dalam prosesnya antara lain *skill* dan kemampuan literasi digital pelaku UMKM dan koperasi yang terbatas.

Adapun manfaat digitalisasi UMKM dan koperasi sebagai berikut:

²⁶ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran,” *Bi. Go. Id*, 2022.

²⁷ “Digitalisasi Institusi Keuangan Mikro Syariah - Penelusuran Google,” accessed February 28, 2024.

1. Memperluas pangsa pasar ke seluruh Indonesia. Dengan menggunakan media sosial.
2. Meningkatkan pendapatan melalui penggunaan layanan keuangan digital.
3. Mengurangi biaya pemasaran, logistic, dan pengiriman. Teknologi digital meningkatkan efisiensi dalam operasional UMKM.

Adapun kendala digitalisasi UMKM dan koperasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan *skill* dan kemampuan literasi digital pelaku UMKM dan koperasi.
2. Kesulitan modal. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengakui sebagian besar pelaku UMKM masih dianggap "*unbankable*" atau belum memiliki akses perbankan.
3. Keterbatasan UMKM memenuhi standarisasi produk. Berdasarkan data Badan Standardisasi Nasional (BSN), pelaku UMKM yang memiliki produk dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) kurang dari 10% dibanding jumlah UMKM yang 65 juta. Hal ini disebabkan sejumlah faktor, mulai dari kesadaran pelaku UMKM yang perlu ditingkatkan hingga kendala biaya

untuk memenuhi standar SNI.²⁸ Produk dengan standar tinggi akan meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong pertumbuhan pembelian, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Menko Perekonomian terus mendorong standarisasi dengan menyediakan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil agar dapat memperoleh sertifikasi SNI melalui program SNI Bina-UMK.²⁹

Selain itu di era digital, dalam konteks koperasi Syariah modernisasi koperasi sangat harus dikembangkan agar koperasi tidak ketinggalan zaman serta dapat melahirkan produk-produk koperasi yang kreatif yang dapat bersaing di kancah internasional. Dengan adopsi teknologi digital dan standarisasi yang tepat, koperasi syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan yang lebih baik kepada anggotanya, serta bersaing secara lebih efektif dalam pasar ekonomi digital yang terus berkembang.

Beberapa aspek standarisasi digital koperasi Syariah, diantaranya yaitu:

²⁸ “Produk UMKM Yang Memiliki SNI Masih Di Bawah 10 Persen,” accessed February 28, 2024, <https://bali.bisnis.com/read/20221020/537/1589618/produk-umkm-yang-memiliki-sni-masih-di-bawah-10-persen>.

²⁹ “Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM, Pemerintah Fasilitas Standarisasi”, [www.Kominfo. Go.Id](https://www.kominfo.go.id), 15 Juni 2023, [Https:// Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/49648/Tingkatkan-Dayasaing-Produk-Umkm-Pemerintahfasilitasi-Standarisasi/0/Berita](https://www.kominfo.go.id/Content/Detail/49648/Tingkatkan-Dayasaing-Produk-Umkm-Pemerintahfasilitasi-Standarisasi/0/Berita), Diakses 12 Desember 2023. - Penelusuran Google,” accessed February 28, 2024.

1. Aplikasi *Mobile* dan Teknologi Digital: Hadirnya koperasi syariah dalam bentuk aplikasi *mobile* memudahkan anggotanya dalam berbagai transaksi. Contohnya, PT Sistem Digital Transaksi Indonesia (SDTI) mengembangkan produk *coopRASI* untuk mendorong kemajuan koperasi di Indonesia.
2. *CoopRASI Core System*: Merupakan produk berbasis online yang memungkinkan akses dari mana saja dengan standar keamanan perusahaan multinasional. Produk ini tidak hanya mendukung pencatatan operasional tetapi juga meningkatkan valuasi dari koperasi.
3. RUU Perkoperasian: Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian memberikan peluang dan tantangan bagi koperasi syariah. RUU ini mendukung keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) dan pendanaan yang lebih luwes bagi koperasi.
4. Kebijakan Pembayaran Digital: BMT ABAF menjadi pelopor Koperasi Syariah Berbasis Digital dengan layanan QRIS (*Quick Respond Code Indonesia Standard*) untuk pembayaran menggunakan metode QR Code, memudahkan dan mempercepat proses transaksi.
5. Reformasi Total Koperasi: Koperasi syariah perlu melakukan reformasi total agar dapat bersaing dalam era digital dan pasar bebas. Standarisasi profesionalisme pelaku koperasi menjadi hal penting untuk meningkatkan daya saing.

Oleh karena itu, dengan adanya standarisasi digital ini dapat membantu koperasi syariah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, serta memperkuat posisinya dalam pasar ekonomi digital yang terus berkembang.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Efektivitas Kinerja

Suatu perusahaan atau organisasi selalu berusaha agar karyawan yang terlibat didalamnya dapat mencapai efektifitas kinerja. Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan untuk menggambarkan tepat atau tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Menurut Ricarcd. M. Stress efektivitas merupakan suatu kegiatan dari faktor pencapaian tujuan yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi.³⁰

Sedangkan, kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi.³¹

³⁰ Yuli Intan Sukmawati, Raden Agrosamdhyo, and Kurniawati Kurniawati, "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali," *Maisyatuna* 3, no. 4 (2022): 77–85.

³¹ "Moheriono, Pengukuran Kinerja (Berbasis Kompetensi), RajaGrafindo Persada, Jakarta, Oktober, 2012, Hal.95 - PDF Free Download," accessed February 23, 2024, <https://adoc.pub/moheriono-pengukuran-kinerja-berbasis-kompetensi-rajagrafin.html>.

Dari pengertian diatas kinerja diartikan sebagai prestasi, menunjukan suatu kegiatan atau perbuatan dan melaksanakan tugas yang telah dibebankan.³² Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya.

Efektivitas kinerja diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Dengan efektivitas kinerja, pegawai dapat memastikan pemahaman para pelaksana kerja dengan menyesuaikan tugasnya untuk pencapaian kerja yang efektif dan efisien. Siagian memberikan pengertian bahwa efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Artinya penggunaan waktu yang tepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Menurut Steers efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelompok atau organisasi efektif dalam mencapai suatu tujuan.³³

Berdasarkan teori diatas, efektivitas kinerja sangat penting perannya sebagai salah satu cara dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab dalam bekerja. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja merupakan suatu ukuran sejauh mana seseorang atau kelompok dalam penyelesaian pencapaian kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur dan tujuan perusahaan atau organisasi, serta kemampuan untuk melaksanakan aktifitas–

³² “Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cet 1, h. 45-46 - Penelusuran Google,” accessed February 23, 2024, <https://www.google.com>

³³ Nurul Novi Taruna, “Efektivitas Kerja Pegawai Kantor DPRD Kabupaten Jombang Dengan Sistem Work from Home (WFH)” (PhD Thesis, STIE PGRI Dewantara Jombang, 2021), <https://repository.stiedewantara.ac.id/2004/>.

aktifitas yang telah ditetapkan suatu lembaga untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan yang maksimal.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja menurut Richard M. Steers, yaitu:

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi mempengaruhi efektivitas kerja karena menggambarkan struktur yang harus dilalui oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Struktur organisasi merupakan cara untuk menempatkan manusia sebagai bagian dari pada suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola – pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2. Karakteristik Lingkungan

Secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi seperti peralatan, perlengkapan, hubungan antara pegawai dan kondisi kerja. Ciri lingkungan ini selalu mengalami perubahan yang artinya memiliki sifat ketidakpastian karena selalu terjadi proses dinamisasi.

3. Karakteristik Pekerja

Faktor ini yang paling mempengaruhi efektivitas kerja karena meskipun sarana dan prasarana begitu lengkap, baiknya mekanisme kerja, namun apabila tidak ada dukungan kualitas sumber daya manusia yang mengisinya tidak akan ada artinya.

4. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen

Praktek manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang dalam mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi. Kebijakan dan praktek manajemen ini harus memperhatikan juga unsur manusia sebagai individu yang memiliki perbedaan bukan hanya mementingkan strategi mekanisme kerja saja. Mekanisme kerja ini meliputi penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya dan menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang bijaksana, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan inovasi organisasi.

Adapun beberapa indikator untuk mengukur efektivitas kinerja menurut Hasibuan, yaitu:

1. Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan di dalam mengerjakan pekerjaan.

2. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan di bawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja.

3. Pemanfaatan Waktu

Pemanfaatan waktu adalah penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan agar pekerjaan selesai tepat pada waktu yang ditetapkan.

Oleh karena itu, efektivitas kinerja sangat penting dalam koperasi syariah karena mempengaruhi kemampuan koperasi untuk mencapai tujuan-tujuan mereka secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut beberapa alasan mengapa efektivitas kinerja sangat penting dalam konteks koperasi syariah:

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Koperasi syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan hukum Islam. Efektivitas kinerja membantu memastikan bahwa operasi koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ini.
2. Kepercayaan Anggota: Koperasi syariah bergantung pada kepercayaan anggotanya. Dengan meningkatkan efektivitas kinerja, koperasi dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keberhasilan bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan anggota.
3. Pertumbuhan dan Keberlanjutan: Efektivitas kinerja memungkinkan koperasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkelanjutan. Ini termasuk meningkatkan pangsa pasar, mendiversifikasi layanan, dan memperluas jaringan koperasi. Tanpa

efektivitas kinerja yang baik, koperasi mungkin kesulitan untuk tumbuh dan bertahan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif.

4. Pemberdayaan Ekonomi: Koperasi syariah seringkali merupakan alat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatkan efektivitas kinerja, koperasi dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan keuangan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada anggota mereka, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
5. Pencapaian Tujuan Sosial: Koperasi syariah memiliki tujuan sosial yang melampaui hanya pencapaian keuntungan finansial. Efektivitas kinerja memungkinkan koperasi untuk lebih efisien dalam mencapai tujuan-tujuan sosial mereka, seperti meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu atau memberdayakan perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, efektivitas kinerja sangat penting dalam koperasi syariah karena berkontribusi pada keberhasilan operasional, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, kepercayaan anggota, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian tujuan sosial.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Koperasi Syariah Serba Usaha

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* atau *cooperative* yang berarti bekerja sama. Secara etimologis, koperasi berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu “co” dan “operation” *co* yang memiliki makna

bersama dan *operation* yang mempunyai makna bekerja, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai bekerja sama atau yang populer dengan sebutan kebersamaan atau dalam istilah masyarakat Indonesia disebut gotong royong. Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam gotong royong bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi dalam bentuk memilih modal bersama.³⁴

Koperasi Menurut UU Perkoperasian No. 25 tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.³⁵ Dimana tujuan utama adanya koperasi di Indonesia adalah untuk mensejahterakan anggota. Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Untuk itu UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan tiga badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus

³⁴ Herman Suryokumoro and Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Ekonomi Digital* (Universitas Brawijaya Press, 2020), hlm 6.

³⁵ Ayu Lestari and Ripho Delzy Perkasa, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI NEGERI KESRA (KKPN 'KESRA') KEC. LUBUK PAKAM," *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 6, no. 3 (2023): 587–92.

dipenuhi adalah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.³⁶

Menurut Moh Hatta sebagai “Bapak Perkoperasian Indonesia”, mendefinisikan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua orang dan semua buat orang.³⁷

Arfinal chaniago mendefinisikan koperasi adalah sebagai perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.³⁸

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang tujuan dari koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, maju, dan mandiri dengan tetap berlandaskan dengan Pancasila dan UUD 1945.

³⁶ Arifin Sitio, *Koperasi: Teori Dan Praktek* (Erlangga, 2001).

³⁷ “Sattar Buku Ajar Ekonomi Koperasi (Yogyakarta: All Right Reserved, 2017), Hlm 31. - Penelusuran Google,” accessed February 19, 2024.

³⁸ “PROTOTYPE APLIKASI SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI DARMA KARYA PANGKALPINANG BABEL | Sujono | Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer),” accessed February 19, 2024.

- c. Melayani dan mencukupi kebutuhan bersama, serta wadah partisipasi pelaku UMKM di Indonesia.

Sedangkan fungsi koperasi dijelaskan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang fungsi koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota (pada khususnya) dan masyarakat pada umumnya untuk mensejahterakan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan pada asas onal yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan pada asas-asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan demikian unsur utama terbentuknya koperasi sebagai wadah ekonomi, meliputi:

- a. Adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama memiliki "kepentingan bersama".
- b. Sekelompok anggota tersebut sering bertemu secara rutin (sukarela dan terbuka).

- c. Sekelompok anggota tersebut bersepakat untuk bersama sama bekerjasama "menolong diri sendiri secara bersama sama" untuk memenuhi kepentingan bersama itu dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan.
- d. Koperasi sebagai wadah usaha "dimiliki bersama" oleh seluruh anggotanya berdasarkan kesamaan harkat dan martabat sebagai sesama manusia.
- e. Pedoman usaha koperasi adalah bahwa anggota koperasi merupakan pelanggan dan pemilik sekaligus. Berbeda dengan PT, pemilik adalah para pemegang saham yang bukan (tidak berperan sebagai) pelanggan. Jadi koperasi bukanlah PT yang dapat diberi nama (didaftarkan sebagai) Koperasi.
- f. Pembentukan Koperasi melalui proses "bottom up" atau dari bawah ke atas, bukan "top down" atau dari atas ke bawah. Jadi "boss" dari koperasi adalah para anggota koperasi, bukan pengurus koperasinya atau pemerintah sebagai pembina.
- g. Koperasi tidak bertujuan mencari laba (profit) karena koperasi memang milik sendiri dari seluruh anggota, karenanya tidak relevan kalau koperasi mencari laba dari para anggotanya sendiri.
- h. Landasan mental koperasi adalah "kesadaran berpribadi"/individualitas dan "kesetiakawanan"/kolektivitas.

- i. Koperasi menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar sehingga terbentuk sinergis yang tangguh.³⁹

2. Pengertian Koperasi Syariah

Di Indonesia keberadaan koperasi menjadi sangat penting, karena koperasi mulai lahir dan tumbuh secara alami di jaman penjajahan, dan kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang juga menekankan dan mengutamakan kemakmuran masyarakat. Pada perkembangannya koperasi pernah mengalami tantangan yang begitu besar yaitu bagaimana koperasi mampu dan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.⁴⁰

Koperasi Syariah di Indonesia juga dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya bekerja berdasarkan syariat-syariat islam.

³⁹ Sri-Edi Swasono, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak Neoliberalisme* (Penerbit Yayasan Hatta, 2010). hlm. 99-101.

⁴⁰ J. G. Nirbito, *Modul Pengantar Koperasi*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 2001), h. 26

Koperasi Syariah adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan panduan dalam mendirikan dan menjalankan koperasi Syariah.

Fatwa No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah menyatakan bahwa koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*), mulai dari ketentuan pendirian, kelembagaan, permodalan dan kegiatan usaha, kegiatan sosial (*tabarru'at*), hingga akad. Koperasi Syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan spekulasi, serta mendorong kepedulian sosial dalam setiap aktivitasnya.⁴¹

Oleh karena itu, koperasi Syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama, kesetaraan, dan keadilan. Prinsip ini untuk mengatasi berbagai ketidakadilan dan menghindari eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat. Maka sejak tahun 2007 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI

⁴¹ “Koperasi Syariah: Membangun Ekonomi Berkelanjutan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah,” accessed February 19, 2024, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/koperasi-syariah/>.

No.35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Kemudian tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan ini merubah status Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yaitu dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Meskipun merubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen dalam kelembagaan, usaha, keuangan, dan pengamanan aset dan piutang bagi koperasi Syariah.

a. Landasan Koperasi Syariah, antara lain:

- 1) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan

- 3) Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).

b. Landasan Hukum yang juga dijadikan sebagai rujukan

Koperasi Syariah, misalnya:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- 2) Kepmen 22/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi Dalam Rangka Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- 3) Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat sah perjanjian
- 4) Pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan
- 5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terkait dengan Penyelesaian sengketa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/ IV/2000 Tentang Tabungan (*wadi'ah*)
- 6) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

7) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000

8) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSNMUI/ IV/2000
Tentang Pembiayaan Musyarakah dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

c. Azas dalam Koperasi Syariah adalah tolong-menolong (gotong royong) yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah: 2

تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Pada ayat ini, Allah memfirmankan perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa. Sebaliknya, Dia melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Syaikh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan, *al birr* (البر) adalah segala perintah dan larangan syariat atau setiap sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya.

Berdasarkan ayat di atas, Koperasi Syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama anggota koperasi dan seluruh masyarakat, serta berkontribusi pada pembentukan tatanan ekonomi kerakyatan dengan landasan ekonomi yang adil dan prinsip-prinsip Islam. Koperasi Syariah dikenal sebagai lembaga

yang membantu membangun ekonomi kerakyatan karena pangsa pasarnya untuk masyarakat menengah ke bawah, hal ini dicapai melalui program pemberdayaan dan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan menengah.⁴²

d. Koperasi syariah juga berpedoman kepada Hadis Nabi sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini:

Hadist riwayat Abu Dawud “Dari Abi Huraiurah ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: *“Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya”*.⁴³

Sama halnya dengan koperasi Syariah lainnya, Koperasi Syariah serba usaha (KSSU) adalah sebuah koperasi syariah yang bergerak dalam berbagai bidang usaha dan sektor ekonomi seperti pertanian, jasa, perdagangan, industri, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan atau melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, dan unit produksi. Koperasi Syariah serba usaha berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan akses ke sumber daya

⁴² Abdullah Safe'i, “Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan,” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2012): 39–64.

⁴³ “Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan,” accessed June 20, 2024.

dan layanan yang mungkin sulit diakses secara individual. KSSU bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui prinsip-prinsip Syariah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pasal 15 “Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *Baitul maal* untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, dengan demikian KSSU yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung hukum dan legal dalam kegiatan operasionalnya, asal memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi usahanya, Koperasi Syariah Serba Usaha dapat dibagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multi purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.⁴⁴

⁴⁴ Fara Diba Ainaya, “Analisis Analisis Peningkatan Kinerja Dan Pelayanan Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Mitra Mandiri Pratama,” *Al-Amwal* 11, no. 1 (2022): 29–37.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Teknologi Digital

Praktik mengelola sumber daya dan aktivitas digital disebut “manajemen teknologi digital”. Ricky W. Griffin, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.⁴⁵ Hal ini sejalan dengan Henry Fayol yang mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu yang mengandung lima gagasan atau fungsi utama, yakni merancang, memerintah, mengorganisir, mengendalikan, dan mengkoordinasi.

suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Manajemen teknologi digital, pada dasarnya, melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta strategi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam mencapai tujuan organisasi, mengoptimalkan proses bisnis, memperkuat keterlibatan pelanggan, produktivitas, dan daya saing perusahaan dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat memanfaatkan potensi data, mengintegrasikan sistem, dan mengembangkan strategi inovatif.

Manajemen teknologi digital sangat penting dalam mengelola aspek teknologi di berbagai organisasi dan perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen teknologi digital sangat penting:⁴⁶

⁴⁵ Silvana Maulidah, *Pengantar Manajemen Agribisnis* (Universitas Brawijaya Press, 2012), <https://books.google.com>

⁴⁶ andreas, “Pengertian Manajemen Teknologi, Konsep Serta Fungsi,” *Informasi Digital & Berita Teknologi Terbaru*, March 10, 2021, <https://ronif.com/pengertian-manajemen-teknologi-konsep-fungsi-penerapannya/>.

1. Inovasi dan daya saing

Manajemen teknologi memungkinkan perusahaan untuk tetap inovatif dan bersaing di pasar yang terus berkembang. Dengan memahami tren teknologi terbaru dan memanfaatkannya dengan tepat, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperoleh keunggulan kompetitif.

2. Pengembangan strategi teknologi

Manajemen teknologi membantu organisasi mengembangkan strategi jangka panjang untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Ini melibatkan identifikasi dan evaluasi teknologi yang relevan, perencanaan investasi dalam infrastruktur teknologi, dan pengembangan rencana implementasi yang efektif.

3. Pengelolaan risiko

Teknologi membawa risiko yang signifikan, seperti kerentanan keamanan, kegagalan sistem, atau perubahan dalam regulasi. Manajemen teknologi membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko ini melalui implementasi praktik keamanan yang baik, pengawasan terhadap proses teknologi, dan perencanaan pemulihan bencana.

4. Pengoptimalan operasional

Teknologi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas organisasi. Manajemen teknologi melibatkan pemantauan kinerja sistem, pemeliharaan perangkat lunak

dan perangkat keras, serta peningkatan proses bisnis dengan menggunakan teknologi yang tepat. Teknologi memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Tim yang terpisah secara geografis dapat bekerja sama tanpa batasan fisik dengan alat komunikasi seperti email, pesan instan, dan *platform* kolaborasi *online*. Bentuk implementasinya dapat dilihat di dunia perbankan. Penerapan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam aktivitas perbankan di Indonesia, yang membahas manfaat, dampak negatif, dan cara menghindari dampak negatif melalui pembentukan regulasi baru terkait penerapan AI dalam aktivitas perbankan⁴⁷.

5. Pengelolaan sumber daya

Sumber daya teknologi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja terkait teknologi, merupakan aset berharga yang perlu dikelola dengan baik. Manajemen teknologi membantu organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya ini, termasuk perencanaan kebutuhan, pengadaan yang efisien, dan pengembangan keterampilan teknis yang diperlukan.

6. Adaptasi terhadap perubahan

Lingkungan teknologi terus berubah dengan cepat. Manajemen teknologi membantu organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan ini dan menghadapi tantangan baru dengan cepat. Ini melibatkan

⁴⁷ Hana Catur Wahyuni, "Manajemen Teknologi Pada Industri," *Umsida Press*, 2023, 1–108.

pemantauan tren teknologi, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta kemampuan untuk mengubah strategi dan operasi sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Dalam rangka mencapai keberhasilan di era digital dan teknologi saat ini, manajemen teknologi digital menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Dengan menerapkan praktik dan pendekatan manajemen teknologi digital yang efektif, organisasi dapat mengoptimalkan potensi teknologi untuk mencapai tujuan bisnis, memperoleh keunggulan kompetitif, dan tetap relevan dalam lingkungan yang terus berubah.

Lingkup manajemen teknologi digital bervariasi tergantung pada bidangnya, tetapi secara umum melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengelola sumber daya dan aktivitas digital. Manajemen digital memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan biaya operasional. Dengan otomatisasi proses bisnis, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pekerjaan manual dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Penggunaan teknologi juga dapat mengurangi biaya komunikasi dan perjalanan bisnis, terutama melalui konferensi video dan alat kolaborasi digital. Manajemen digital juga mempunyai keunggulan yaitu keamanan data dan informasi perusahaan menjadi lebih baik dan aman melalui penerapan teknologi keamanan siber yang mungkin merusak operasi dan reputasi bisnis.

Dapat disimpulkan, pengelolaan manajemen teknologi digital dengan baik dapat membantu peningkatan bisnis suatu organisasi, seperti menyederhanakan prosedur operasional, mengurangi biaya, meningkatkan

efisiensi, meningkatkan efektivitas kinerja, meningkatkan kerja sama, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan pengambilan Keputusan.

